

Pancasila di Tengah Intoleransi dan Gejala Lemah Negara

Arif Susanto *



Abstrak :

Negara dapat terlemahkan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal ketika lembaga tersebut tidak didukung oleh instrumen yang memadai. Tetapi, negara dapat pula jatuh pada situasi yang sama ketika kepentingan partikular mengendalikan arah penyelenggaraan negara. Salah satu esensi keberadaan negara adalah memang persoalan ketundukan terhadap hukum, yang untuk itu negara diperlengkapi dengan kewenangan untuk mendayagunakan instrumen (seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman). Dalam hal ini, kekuatan suatu kekuasaan negara ditentukan oleh kemampuan negara untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan serta untuk menegakkan hukum secara bersih dan transparan. Gejala lemahnya penegakan hukum berpotensi secara sistematis menggerogoti tatanan demokrasi. Ketika kebangsaan kita terancam oleh kebendak partikular, reaktualisasi Pancasila menjadi suatu kebutuhan mendesak

Kata Kunci : Negara, Hukum, Kekuasaan, Demokrasi, Pancasila

Pendahuluan

Ditahun 2011 kita memperingati dua momen besar bagi Indonesia. Pertama adalah peringatan tiga belas tahun reformasi dan demokratisasi Indonesia, dihitung sejak mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998. Kedua adalah peringatan enam puluh enam tahun Pancasila, sejak Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada 1 Juni 1945. Sayangnya, peringatan dua momen besar tersebut diiringi keprihatinan mendalam terhadap kehidupan kebangsaan kita yang kini tengah terganggu masalah menggejalanya intoleransi serta lemahnya penegakan hukum.

Kekerasan atas nama agama muncul dalam berbagai bentuk sebagai perwujudan sikap

intoleran. Meskipun gejala semacam itu pernah terjadi di masa lalu, adalah mengejutkan bahwa intoleransi malah mengemuka dalam situasi kebebasan saat ini. Dulu, ketika kebebasan berekspresi diberangus, radikalisme dipandang merupakan salah satu eksekusi yang diciptakan oleh suatu operasi manipulatif serta represi rezim otoriter Orde Baru. Kini, saat kebebasan bukan lagi suatu kemewahan, ekspresi sikap intoleran (oleh sebab yang berbeda) justru muncul kembali dan potensial menjadi ancaman bagi kebebasan itu sendiri.

Pada saat bersamaan, sejak kebangkrutan rezim Orde Baru pada 1998, kita menyaksikan dua gejala berlawanan: penguatan relatif masyarakat dibarengi dengan pelemahan relatif negara. Suatu tatanan demokratis ideal memiliki

* Arif Susanto, Aktif di Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al-Azhar Indonesia

masyarakat sekaligus negara yang sama-samat kuat. Dalam kasus Indonesia, gerak penguatan relatif masyarakat dalam masa reformasi ternyata diikuti oleh pelemahan relatif negara. Masyarakat mengalami dinamika sosial yang begitu luar biasa; sayangnya, hal ini tidak mampu diimbangi oleh kemampuan adaptif negara dalam memoderasi kekuasaan. Akibatnya, dalam banyak kasus, negara tampak begitu lamban bereaksi –apalagi mengantisipasi– konflik yang dihasilkan oleh gesekan berbagai kepentingan yang berlainan dalam masyarakat.

Tulisan ini merupakan suatu upaya untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang berlangsung. Saya hendak menelusuri persoalan tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana memahami gejala intoleransi yang cenderung menguat dalam beberapa masa terakhir?; bagaimana pula menjelaskan kecenderungan “lemah negara” yang menghinggapi penyelenggaraan urusan publik (terutama dalam hal penegakan hukum) di Indonesia?. Setelah kedua gejala tersebut relatif terang terjelaskan, lantas apa yang mesti diupayakan sebagai langkah perbaikan?

Kekerasan Atas Nama Agama

Sejak 2002, melalui suatu peristiwa teror yang kerap disebut Bom Bali, kekerasan atas nama agama menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kebangsaan kita pada masa kini. Ancaman keamanan karena teror semacam itu bukan semata menimbulkan ketakutan psikologis; lebih daripada itu, korban jiwa dalam jumlah besar juga merupakan suatu tujuan bagi tindakan teror tersebut. Ancaman bagi kehidupan kebangsaan, karena teror dan kekerasan semacamnya telah membiakkan kebencian terhadap kalangan yang dipandang berbeda (termasuk terhadap mereka yang menjadi bagian dari Indonesia yang sama).

Dalam konteks fundamentalisme Muslim

di Indonesia, genealogi kekerasan atas nama agama dapat ditelusuri sejak S.M. Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya suatu Negara Islam Indonesia pada 1949. Kendati memang tidak mungkin untuk menyatakan bahwa seluruh gerakan sistematis maupun sporadis kekerasan atas nama agama berakar dari peristiwa tersebut, tetapi cukup meyakinkan, saya pikir, untuk menegaskan bahwa banyak gerakan fundamentalis Muslim di Indonesia menjadikan momen tersebut sebagai suatu rujukan inspiratori.

Eksekusi Kartosoewirjo pada 1962, meskipun dapat disebut mengakhiri secara efektif pemberontakan Darul Islam, tidak kemudian membuat gagasan radikal keagamaan di Indonesia serta merta mati. Secara mengejutkan kelompok-kelompok radikal Muslim mengalami kebangkitan bersama dengan gerakan anti-Komunis sejak 1965. Lebih daripada itu, terdapat indikasi kuat yang mengaitkan kebangkitan gerakan radikal Muslim dan “organisasi” intelijen Operasi Khusus (Opsus) yang dikembangkan oleh penasihat Soeharto, Ali Moertopo. Bukan berarti bahwa radikalisme Muslim pada masa ini secara sengaja dirancang oleh rezim Soeharto; tetapi, bahwa operasi intelijen telah membuka peluang bagi kemunculan kembali radikalisme tersebut.¹

Keterkaitan antara operasi intelijen dengan kekerasan atas nama agama yang sempat menggejala pada 1980an, kembali merebak pada 1996. Kerusuhan yang kemudian berubah menjadi kekerasan komunal saat itu terjadi di berbagai tempat, seperti Situbondo, Tasikmalaya,

1. Suatu kajian yang runtut dan mengesankan oleh Quinton Temby menunjukkan bahwa pascagerakan anti-Komunis pada 1965-1966, komunitas-komunitas yang pernah memiliki kedekatan dengan gagasan Darul Islam telah dimanfaatkan (terutama melalui Opsus) untuk kepentingan kooptasi atas gerakan-gerakan anti-negara atau anti-rezim Soeharto. Dalam jangka pendek, “dukungan” terhadap kelompok-kelompok radikal tersebut merupakan bagian dari upaya kemenangan Golkar (sekali-gus pendiskreditan partai-partai berbasis Muslim) dalam Pemilu. Dalam jangka panjang, keberadaan kelompok-kelompok semacam ini, termasuk Komando Jihad, dibutuhkan sebagai bagian dari fabrikasi oleh rezim Soeharto untuk memperketat kontrol sosial-politik atas masyarakat secara umum. Lebih lanjut, periksa Temby, “*Imagining an Islamic State in Indonesia*”, dalam *Jurnal Indonesia*, No. 89/April 2010, Cornell: *Cornell Southeast Asia Program*, h. 1-36.

Pekalongan, dan Purwakarta. Banyak pihak sulit menjelaskan bagaimana kekerasan komunal semacam itu dapat terjadi, seolah secara tiba-tiba, di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki masalah hubungan antar-umat beragama. Namun demikian, sebagian kalangan percaya bahwa peristiwa-peristiwa kerusuhan tersebut terjadi akibat hasutan dan gerakan taktis untuk mendiskreditkan kelompok dan tokoh oposisi. Amien Rais, misalnya, mendaku bahwa menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR, kerusuhan bernuansa SARA sengaja diciptakan di kantong-kantong politik tertentu demi kepentingan rezim Soeharto.² Konflik bernuansa SARA dalam skala yang lebih massif kemudian terjadi pula di Ambon dan Poso.

PascaSoeharto, radikalisme di kalangan Muslim, terutama, mengambil bentuk yang berbeda melalui terorisme. Gerakan teroris di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan jaringan dengan gerakan serupa secara internasional. Sasaran teror pun tidak lagi terbatas pada objek-objek yang berskala nasional, melainkan pula yang berskala internasional. Sebut, misalnya, Bom Bali 2002, Bom J.W. Marriot 2003, serta Bom Kedubes Australia 2004. Dalam perkembangan terakhir, pihak kepolisian pun menjadi sasaran teror bom, sebagaimana yang terjadi di Masjid Al-Dzikra, Kompleks Mapolresta Cirebon pada 2011. Serangkaian teror tersebut membawa korban cukup banyak dan dampak ikutan yang luarbiasa negatif. Namun, berkat kesigapan Kepolisian Republik Indonesia, para pelaku teror tersebut berikut jaringannya dapat ditangkap atau ditembak mati melalui serangkaian operasi.

Dalam kasus-kasus terorisme di atas, para pelaku sering mengidentifikasi tindakannya sebagai bagian dari “perang suci” melawan

kekuatan anti-Tuhan. Namun demikian, akan keliru untuk menganggap bahwa agama berikut ajarannya merupakan sumber masalah; lebih tepat untuk mengatakan bahwa tafsir keliru para penganut atas ajaran agamanya telah melahirkan kebencian terhadap pihak lain yang dipandang berbeda. Sesungguhnya, sebagai suatu rujukan bersama, agama menjadi panduan normatif bagi para pemeluknya. Terkait dengan sistem tindakan, Robert N Bellah melihat bahwa agama berperan menyediakan konsepsi identitas, yang bermakna secara kognitif maupun motivasional. Dalam situasi terjadi tekanan dan gangguan, lanjut Bellah, konsepsi itu dapat menyediakan seperangkat perintah bagaimana sistem harus memelihara diri.³

Pemahaman atas situasi, tentu saja, dalam beberapa hal bersifat subjektif; dan dalam situasi sulit ketika kompleksitas perubahan dipandang sebagai ancaman, orang biasanya berupaya untuk mencari rujukan semacam itu demi memperoleh rasa aman. Marty dan Appleby menggarisbawahi bahwa ‘fundamentalisme keagamaan terkait dengan upaya untuk menegaskan, memulihkan, dan memperkuat landasan bagi identitas personal dan komunal yang goyah atau koyak oleh dislokasi dan krisis modern.’⁴ Kita paham bahwa modernisasi membawa kemajuan bagi sebagian orang dan keterpinggiran bagi sebagian yang lain. Keterpinggiran, yang kemudian melahirkan rasa frustrasi, mendorong orang untuk mengembangkan solidaritas mekanis dan bersandar pada sanksi-sanksi tertentu demi memelihara keutuhan nilai bersama. Di sini kita mendapati bagaimana konsepsi identitas keagamaan mampu menyediakan perangkat proteksi tersebut sehingga melahirkan fundamentalisme.

Kembali pada kasus-kasus kekerasan komunal. Pada satu sisi, Kepolisian Negara

2. Tentang kerusuhan bernuansa SARA pada 1996 ini, YLBHI menyusun suatu laporan yang cukup komprehensif untuk menyoroti memudarnya toleransi dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan tersebut merinci kronologi peristiwa kerusuhan, kemungkinan motif yang melatarbelakangi, para pelaku yang terlibat, serta bagaimana prasangka SARA secara efektif digunakan untuk memicu kerusuhan. Lebih lanjut, periksa Tim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997, 1996: *Tabun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: YLBHI.

3. Bellah, 2000, *Beyond Belief: Esei-esai tentang Agama di Dunia Modern* [terj: Rudy H Alam], Jakarta: Penerbit Paramadina, h. 16-17.
4. Marty & Appleby, 1996 (reprint), *Fundamentalisms and the State*, Chicago: The University of Chicago Press, h. 620.

Republik Indonesia patut diapresiasi atas keberhasilan mereka dalam memberangus jaringan teroris; pada sisi lain, kekerasan komunal masih merupakan persoalan keamanan dan kebangsaan yang mengganggu. Selama 2010, misalnya, SETARA Institute mencatat bahwa telah terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam berbagai bentuk di 20 provinsi yang diteliti. Berdasarkan amatan mereka, terdapat 5 provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, yaitu: Jawa Barat (91 peristiwa), Jawa Timur (28 peristiwa), Jakarta (16 peristiwa), Sumatera Utara (15 peristiwa), dan Jawa Tengah (10 peristiwa).

Yang juga mengejutkan dari laporan tersebut adalah bahwa terdapat 103 tindakan intoleran yang melibatkan para penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut antara lain melibatkan kepolisian (56 tindakan), Bupati/ Walikota (19 tindakan), Camat (17 tindakan), Satpol PP (13 tindakan), Pengadilan (9 tindakan), Kementerian Agama (7 tindakan), TNI (7 tindakan), dan Menteri Agama (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan. Di luar itu, tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh warga negara biasa.⁵

Insiden perusakan tempat ibadah dan konflik komunal pun masih terjadi pada 2011, seperti yang terjadi di Cikeusik atau di Temanggung beberapa waktu lalu. Hingga kini, penanganan hukum atas kedua insiden tersebut telah dan masih berlangsung. Namun, sebagian kalangan berkeyakinan bahwa insiden tersebut digerakkan oleh pihak tertentu yang menghendaki terjadinya konflik komunal.⁶ Dua insiden terakhir menunjukkan bahwa bukan semata masalah intoleransi, persoalan penegakan

hukum masih menjadi suatu tugas berat yang belum kunjung mewujudkan secara optimal. Hal ini, tentu saja, menjadi tanggungjawab pokok bagi aparat penegak hukum secara khusus, dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

Gejala Lemah Negara

Dalam kerangka relasi negara-masyarakat, Indonesia di masa Orde Baru adalah suatu model khas yang menunjukkan bagaimana hegemoni negara menghasilkan tidak hanya ketakutan dan ketundukan relatif, tetapi juga dukungan oleh sebagian rakyat terhadap otoritarianisme negara. Namun, pada bagian-bagian awal masa pasca Orde Baru, posisi dominan negara tersebut mengalami pelemahan yang signifikan; sebaliknya, masyarakat demikian kuat mendesak kepentingan-kepentingan mereka (yang tidak pernah tunggal) agar diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Di sini, penguatan relatif masyarakat diikuti oleh pelemahan relatif negara. Selanjutnya, seiring menguatnya legitimasi pemerintah dan DPR yang dihasilkan Pemilu, negara kemudian menemukan kapasitas minimal yang dibutuhkannya untuk menyelenggarakan kekuasaan. Dalam sekurangnya enam tahun terakhir, negara berkemampuan untuk menggerakkan sumberdayanya secara relatif lebih baik dalam proses legislasi maupun eksekusi berbagai keputusan.

Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa merebaknya kerusuhan komunal dan radikalisme dalam beberapa masa terakhir menunjukkan lemahnya kinerja negara. Aparat intelijen dan penegak hukum terutama disorot tidak berfungsi secara optimal karena lebih kerap reaktif, dibandingkan antisipatif, terhadap radikalisme, apalagi terorisme.⁷ Dalam tragedi

5. Lebih lengkap tentang laporan SETARA Institute, periksa Hasani dan Naipospos (eds), 2011, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute.

6. Sebagai contoh, baca laporan JPNN, Rabu, 09 Februari 2011, "Kerusuhan Cikeusik dan Temanggung Diyakini By Design".

7. Sebagian kalangan menilai bahwa meningkatnya kasus radikalisme tidak lepas dari lemahnya sikap pemerintah berhadapan dengan pihak-pihak yang menentang komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Periksa, misalnya, laporan okezone.com, 16 Februari 2011, "Kerusuhan Marak, Intelijen Negara Lemah Akut", atau laporan tempointeraktif.com, 7 Mei 2011, "PDIP Anggap Pemerintah Lemah Hadapi Radikalisme".

di Cikeusik dan Temanggung, misalnya, kita menyaksikan para pelaku relatif leluasa melakukan pelanggaran hukum dengan merusak, membakar, dan bahkan melukai hingga membawa korban jiwa; sebelum akhirnya keadaan terkendali. Bagaimana hal semacam itu dapat terjadi di suatu negara hukum? Gugatan semacam ini, alih-alih ditolak begitu saja, sepatutnya dijadikan sebagai suatu pengingat bagi penyelenggara negara untuk membenahi kinerja, khususnya aparat intelijen dan penegak hukum.

Bagaimana, sesungguhnya, kita mesti menilai kapasitas suatu negara dalam menyelenggarakan urusan bersama? Sebelum meninjau kapasitas negara, ada baiknya untuk lebih dulu memahami apa itu negara. Joel S. Migdal menjelaskan bahwa negara merupakan suatu gelandang kekuasaan yang ditandai oleh pendayagunaan ancaman kekerasan. Selain itu, negara juga dibentuk melalui dua hal: 1) citra tentang suatu organisasi yang terpadu dan terkendali dalam suatu wilayah, yang merupakan suatu representasi rakyat yang terikat oleh wilayah tersebut, serta 2) penerapan nyata berbagai peran yang dimilikinya.⁸

Migdal memahamkan kita bahwa penyelenggaraan negara bukan semata urusan bagaimana suatu struktur mengoptimalkan fungsi kekerasan untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan. Negara juga meliputi suatu batas teritorial yang membedakan wilayahnya dengan wilayah negara lain. Demikian pula terdapat batas sosial yang membedakan antara negara dan masyarakat warga. Dan lebih daripada sekadar pencitraan, negara hidup dari praktik kenegaraan. Aspek praktis inilah yang menunjukkan kinerja kekuasaan dalam mengupayakan pemenuhan tujuan keberadaan negara. Pada akhirnya, keberhasilan praktis inilah yang secara nyata menentukan citra bahwa kekuasaan negara itu sungguh-sungguh ada dan efektif.

Meskipun begitu, patut dipahami bahwa salah satu esensi keberadaan negara adalah memang persoalan ketundukan terhadap hukum; yang untuk itu negara diperlengkapi dengan kewenangan untuk mendayagunakan instrumen (seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman). Dalam hal ini, kekuatan suatu kekuasaan negara ditentukan oleh “kemampuan negara untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan serta untuk menegakkan hukum secara bersih dan transparan”⁹; inilah yang disebut kapasitas kelembagaan negara. Kapasitas negara bukan semata persoalan legislasi, melainkan pula eksekusi.

Jika kita percaya bahwa salah satu fungsi dasar negara adalah menghadirkan keamanan dan kebebasan bagi warganegara, maka kritik terhadap gejala lemah negara di atas patut untuk ditimbang. Bukankah salah satu tujuan keberadaan negara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Bukankah setiap warganegara bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya? Bukankah setiap warganegara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan? Mengingat bahwa semua itu diamanatkan oleh UUD 1945, negara berkewajiban untuk memenuhi amanat tersebut secara optimal.

Negara dapat terlemahkan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal ketika lembaga tersebut tidak didukung oleh instrumen yang memadai. Tetapi, negara dapat pula jatuh pada situasi yang sama ketika kepentingan partikular mengendalikan arah penyelenggaraan negara. Saya berharap sinyalemen sebagian kalangan bahwa “konflik komunal yang terjadi merupakan suatu rancangan” itu tidak benar adanya. Sebab, jika hal itu benar, negara bukan hanya telah tunduk terhadap perilaku kekerasan, melainkan pula negara telah tunduk pada

8. Migdal, 2001, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge: Cambridge University Press, h. 15-16.

9. Fukuyama, 2004, *State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century*, Cornell: Cornell University Press, h. 9.

kepentingan sepihak kekuasaan. Jika aparat penegak hukum dipercaya sebagai instrumen untuk mewujudkan tertib sosial, maka tanggungjawab tersebut mesti dipenuhi agar kapasitas kinerja negara menunjang citra positif kekuasaan.

Masyarakat tidak menginginkan kesalahan lama terulang; ketika aparat penegak hukum semata menjadi instrumen untuk memperteguh kekuasaan rezim otoriter Orde Baru. Kini bukan lagi masanya untuk merancang desain suatu konflik komunal demi kepentingan kekuasaan, yang berujung pada pelemahan kapasitas negara. Dalam demokratisasi yang terus berproses, tatanan yang ada mesti mendukung perwujudan struktur kekuasaan negara yang kuat serta masyarakat yang berdaya sehingga keduanya mampu bersinergi. Hanya ketika negara mampu menjamin rasa aman, kebebasan warganegara akan dapat didayagunakan untuk mengejawantahkan kesejahteraan. Negara memang sungguh-sungguh tidak boleh terlemahkan, apalagi kalah, melawan kekerasan.

Reaktualisasi Pancasila

Kebutuhan untuk reaktualisasi Pancasila menggema kuat dalam beberapa masa terakhir, menimbang kecenderungan menjauhnya kehidupan kebangsaan kita dari apa yang menjadi ideal awal didirikannya Indonesia. Kehidupan kebangsaan kita kini begitu kuat diwarnai oleh pragmatisme; cara pikir yang mengedepankan pencapaian hasil, kerap dengan mengabaikan keadaban publik. Kehidupan kebangsaan kita kini banyak dikendalikan oleh pertarungan kepentingan-kepentingan sepihak, yang kerap diperjuangkan dengan menggosur pertimbangan kepentingan publik. Dalam kehidupan publik, orang seolah telah melupakan pentingnya menempatkan keadaban sebagai bagian pokok dari utuhnya kebangsaan Indonesia.

Perhatikan bagaimana semakin sulit bagi

rakyat untuk menemukan suatu teladan moral dari para pemuka politik. Padahal, integritas moral adalah apa yang dibutuhkan oleh kekuasaan agar tetap menempatkan kesejahteraan bersama sebagai suatu orientasi. Mohammad Hatta memberi tekanan khusus terhadap persoalan moralitas kekuasaan tersebut:

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dengan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke dalam dan ke luar. Dasar Ketuhanan menghendaki jiwa yang murni dalam melaksanakan tugas dalam negara dan masyarakat pengen politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya 'suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.¹⁰

Moralitas dan persaudaraan, demikian Hatta, merupakan jalan menuju perwujudan keadilan sosial. Landasan tersebut, jika sungguh-sungguh mewujudkan dalam praktik (bukan semata imaji pencitraan), akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berintegritas. Maka Indonesia yang beragam itu, bukan semata mesti bermoral, melainkan pula harus bersaudara. Indonesia tidak pernah milik satu kelompok tertentu, Indonesia adalah milik bersama. Dalam kebersamaan tersebut kita hidup setara; tidak terdapat keistimewaan secara diskriminatif satu kelompok atas kelompok lain. Bukan berarti bahwa kekhasan lantas diabaikan. Keberagaman tidak hendak diberangus dalam kesatuan; sebaliknya, keberagaman terus dihidupi demi terjaganya persatuan.

Dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menegaskan: "Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan satu orang, bukan buat satu

10. Mohammad Hatta, 2002, *Kumpulan Pidato II: Dari tahun 1951 s.d. 1979* (disusun oleh Widjaja dan Swasono), Jakarta: Gunung Agung, h. 189.

golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua'.¹¹ 'Semua buat semua', itulah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, itulah kebangsaan Indonesia. Maka ketika Soekarno bertanya: Apakah kita hendak mendirikan suatu Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Dia menjawab yang dikehendakinya adalah suatu *nationale staat*, suatu kebangsaan Indonesia di mana kita semua merupakan bagian yang sama dan setara. Di atas satu kebangsaan Indonesia, lanjut Soekarno, kita dasarkan negara Indonesia.

Demikian pula, sejak awal Indonesia dibangun bukan sebagai suatu negara agama. Dasar negara menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, tetapi bukan berarti negara mendasarkan kekuasaan secara eksklusif pada ajaran keyakinan tertentu. Mari kita kembali merujuk pidato 1 Juni 1945 Soekarno ketika beliau menjelaskan tentang prinsip Ketuhanan: "Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri." Lantas, bagaimana kita harus bertuhan? Segenap rakyat, demikian Soekarno, hendaknya bertuhan secara berkebudayaan –yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Prinsip tanpa egoisme keagamaan, yang adalah prinsip toleransi, inilah yang memungkinkan kita hidup bersama dalam satu kebangsaan.

Bertuhan secara berkebudayaan, beragama secara beradab. Spirit ini jelas terpancar dalam UUD 1945 yang melindungi kebebasan warganegara untuk meyakini agama tertentu dan beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kebebasan yang juga merupakan bagian dari hak asasi tersebut, tidak mungkin dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, pada satu sisi, sesama warganegara mesti menghargai seluruh pemeluk agama secara beradab; pada sisi lain,

negara (melalui segenap aparatnya) berkewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan beragama terlindungi. Tidak ada ajaran agama yang mendorong kekerasan, apalagi terorisme. Maka bertuhan secara berkebudayaan bukan hanya suatu penghargaan atas Ketuhanan, melainkan pula terhadap kemanusiaan.

Kini, ketika kebangsaan kita terancam oleh kehendak partikular, reaktualisasi Pancasila menjadi suatu kebutuhan mendesak. Pandangan sempit yang menempatkan perbedaan sebagai suatu musuh merupakan ancaman bagi persaudaraan kita sebagai satu Indonesia. Pandangan sempit yang mengebawahkan penegakan hukum demi memenuhi kepentingan sepihak merupakan ancaman bagi kebersamaan kita sebagai satu Indonesia. Merefleksikan ulang apa yang menjadi landasan bagi berdirinya Indonesia akan mengembalikan spirit Bhinneka Tunggal Ika, karena kita mampu bersatu dalam perbedaan.

Penutup: Menuju Indonesia Baru

Tigabelas tahun lalu, kita menghendaki pengakhiran rezim otoriter Orde Baru. Sesungguhnya, pengakhiran itu merupakan suatu langkah untuk melakukan pembaruan. Dengan itu, kita tidak semata kembali pada semangat awal berdirinya Indonesia. Lebih daripada itu, negara ini membutuhkan suatu tafsir baru untuk meremajakan kembali semangat awal tersebut agar tetap kontekstual; sesuai dengan semangat zaman. Melalui tulisannya berjudul "Ini Indonesia Baru, Ini Baru Indonesia," Daoed Joesoef menegaskan kebaruan Indonesia sebagai suatu imaji konseptual yang mengubah Indonesia dengan cara mengubah bagaimana orang berangan tentang seperti apakah Indonesia itu.¹²

Imaji konseptual tentang Indonesia

11 Rahardjo dan Gusmian (eds), 2002, *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press, h. 18.

12. Joesoef, "Ini Indonesia Baru, Ini Baru Indonesia", dalam Prasetyono, Piliang, dan Soesastro (eds), 2002, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), h. 63.

memang harus terus diperbarui, tanpa bergeser dari semangat awal berdirinya Indonesia. Saat ini, di tengah lemahnya penegakan hukum serta mudahnya persaudaraan dan kebangsaan, pembaruan semacam itu merupakan suatu kemendesakan. Tanpa pembaruan, negara ini dapat terlupakan dan hanya menjadi fosil sejarah yang menarik semata untuk dikenang. Karena itulah sejarah mesti direfleksikan, demi mampu merumuskan kembali apa yang hendak kita tuju dan bagaimana langkah mewujudkan tujuan tersebut.

Saat ini, gejala lemahnya penegakan hukum berpotensi secara sistematis menggerogoti tatanan demokrasi. Transisi dari otoritarianisme seharusnya adalah juga transisi menuju tatanan berkeadilan. Belum bebasnya penegakan hukum dari dominasi kekuasaan politik dan kekuasaan modal dapat membuat upaya konsolidasi demokrasi Indonesia terhambat. Upaya untuk mengurai kompleksitas masalah Indonesia saat ini, perlu pembaruan terhadap sistem dan agen penegakan hukum. Jika tugas berat ini mampu kita realisasikan, masa depan kebangsaan kita mungkin akan lebih jelas. Para pendiri bangsa telah mengamanatkan bahwa syarat bagi perwujudan cita-cita Indonesia adalah perjuangan, suatu kerja keras. Maka, mari kita upayakan bersama suatu Indonesia baru.

Sumber Bacaan:

Bellah, Robert N., 2000, *Beyond Belief: Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern* [terj: Rudy H Alam], Jakarta: Penerbit Paramadina.

Fukuyama, Francis, 2004, *State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century*, Cornell: Cornell University Press.

Hasani, Ismail dan Bonar T. Naipospos (eds), 2011, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute.

Hatta, Mohammad, 2002, *Kumpulan Pidato II: Dari tahun 1951 s.d. 1979* (disusun oleh I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono), Jakarta: Gunung Agung.

Joesoef, Daoed, "Ini Indonesia Baru, Ini Baru Indonesia", dalam Prasetyono, Piliang, dan Soesastro (eds), 2002, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Marty, Martin E. & R. Scott Appleby, 1996 (reprint), *Fundamentalisms and the State*, Chicago: The University of Chicago Press.

Migdal, Joel S., 2001, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge: Cambridge University Press.

Rahardjo, Pamoe dan Islah Gusmian (eds), 2002, *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press.

Temby, Quinton, "Imagining an Islamic State in Indonesia", dalam Jurnal *Indonesia*, No. 89/April 2010, Cornell: Cornell Southeast Asia Program.

Tim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997, *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: YLBHI.

<http://www.jawapos.co.id>, 9 Februari 2011, "Kerusuhan Cikeusik dan Temanggung Diyakini *By Design*".

<http://www.tempointeraktif.com>, 7 Mei 2011, "PDIP Anggap Pemerintah Lemah Hadapi Radikalisme".

<http://www.okezone.com>, 16 Februari 2011, "Kerusuhan Marak, Intelijen Negara Lemah Akut".